

**ANALISIS PELAKSANAAN ADAT SUKU LIME DI DESA JATI
KABUPATEN LAHAT SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

oleh :

Gentasury Melati Putri Leonardi

NIM: 06051281722041

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

**ANALISIS PELAKSANAAN ADAT SUKU LIME DI DESA JATI
KABUPATEN LAHAT SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

oleh :

Gentasury Melati Putri Leonardi

NIM: 06051281722041

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan:

Pembimbing 1,



Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.

NIP.196911151994012001

Pembimbing 2,



Sulkipani, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198707042015041002

Mengetahui:

Koordinator Program Studi



Sulkipani, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198707042015041002



**ANALISIS PELAKSANAAN ADAT SUKU LIME DI DESA JATI
KABUPATEN LAHAT SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

oleh :

Gentasury Melati Putri Leonardi

NIM: 06051281722041

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Program Sarjana


Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Senin

Tanggal : 1 September 2021

Mengesahkan:

Pembimbing 1,



Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.

NIP.196911151994012001

Pembimbing 2,



Sulkipani, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198707042015041002

Mengetahui:

Koordinator Program Studi



Sulkipani, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198707042015041002

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gentasury Melati Putri Leonardi

NIM : 06051281722041

Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Adat Suku Lime di Desa Jati Kabupaten Lahat Sumatera Selatan**” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari ditemukan dalam Skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 9 September 2021



Gentasury Melati Putri Leonardi

NIM 06051281722041

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pekenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si. dan Bapak Sulkipani, S.Pd.,M.Pd, sebagai pembimbing yang selalu memberikan arahan yang baik, serta memberikan saran dan nasehat pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A., selaku Dekan FKIP Dan Ibu Dra.Farida, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Ibu Dra Hj. Umi Chotimah, M.Pd., PhD, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si, Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H., Ibu Husnul Fatimah, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd, Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd, dan Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan.

Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Ibu Rika, A. Md sebagai admin di Prodi PPKn atas segala bantuannya hingga penyelesaian administrasi skripsi ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Jati. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Indralaya, 9 September 2021

Penulis



Gentasury Melati Putri Leonardi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaaat Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Hukum Adat	6
2.1.1 Pengertian Hukum Adat.....	6
2.1.2 Proses Terbentuknya Hukum Adat.....	7
2.1.3 Masyarakat Hukum Adat	9
2.2 Hukum Adat Suku Lime	11
2.2.1 Sejarah Suku Lime.....	11
2.2.2 Suku Lime di Desa Jati	13
2.2.3 Hukum Adat Suku Lime di Desa Jati	14
2.3 Kerangka Berpikir	15
2.4 Alur Penelitian.....	18
BAB III METODELOGI PENELITIAN	19
3.1 Metode Penelitian	19

3.2	Variabel Penelitian	20
3.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian	20
3.4	Populasi dan Sampel.....	21
3.4.1	Populasi.....	21
3.4.2	Sampel	22
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5.1	Teknik Dokumentasi.....	23
3.5.2	Teknik Wawancara	24
3.5.3	Teknik Observasi.....	25
3.6	Teknik Analisis Data	26
3.6.1	Reduksi Data	26
3.6.2	Penyajian Data.....	27
3.6.3	Penarikan Kesimpulan	27
3.7	Uji Keabsahan Data.....	28
3.7.1	Uji Kredibilitas (<i>Credibility</i>).....	28
3.7.2	Uji <i>Transferability</i>	30
3.7.3	Uji <i>Defendability</i>	31
3.7.4	Uji <i>Confirmability</i>	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		32
4.1	Hasil Penelitian.....	32
4.2	Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	34
4.2.1	Deskripsi Data Dokumentasi.....	34
4.2.2	Deskripsi Data Wawancara	38
4.2.3	Deskripsi Data Observasi.....	77
4.3	Analisis Data Hasil Penelitian.....	81
4.3.1	Analisis Data Hasil Dokumentasi.....	81
4.3.2	Analisis Data Hasil Wawancara	81
4.3.3	Analisis Data Hasil Observasi.....	87
4.4	Reduksi Data	88
4.5	Penyajian Data.....	88
4.6	Pembahasan.....	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		92

5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	92
5.2.1 Bagi Masyarakat	92
5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 3.1 Indikator dan Deskriptor.....	21
Tabel 3.2 Populasi Penelitian	22
Tabel 3.3 Sampel Penelitian	23
Tabel 4.1 Kegiatan Penelitian.....	33
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jati.....	35
Tabel 4.3 Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jati.....	36
Tabel 4.4 Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Jati	36
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Jati	37
Tabel 4.6 Agama Masyarakat Desa Jati.....	37
Tabel 4.7 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Jati	37
Tabel 4.8 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Jati	38
Tabel 4.9 Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	38
Tabel 4.10 Sarana dan Prasarana Kesehatan	39
Tabel 4.11 Sarana dan Prasarana Peribadatan	39
Tabel 4.12 Daftar Informan Utama.....	40
Tabel 4.13 Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan Utama.....	40
Tabel 4.14 Daftar Informan Pendukung.....	66
Tabel 4.15 Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan Pendukung	67

Tabel 4.16 Rekapitulasi Data Wawancara Informan Utama 81

Tabel 4.17 Rekapitulasi Data Wawancara Informan Pendukung 84

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

Bagan 2.2 Alur Penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Skripsi Pembimbing 1
- Lampiran 2 : Usul Judul Skripsi Pembimbing 2
- Lampiran 3 : Persetujuan Judul Skripsi Oleh Koordinator Prodi PPKn
- Lampiran 4 : SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian Dari Dekanat
- Lampiran 6 : Surat Balasan Telah Melaksanakan Penelitian Dari Kepala Desa Jati
- Lampiran 7 : Surat Persetujuan UAP
- Lampiran 8 : Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 1
- Lampiran 9 : Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 2
- Lampiran 10 : Kisi-Kisi Intrumen Dokumentasi
- Lampiran 11 : Kisi-Kisi Intrumen Wawancara
- Lampiran 12 : Intrumen Wawancara
- Lampiran 13 : Kisi-Kisi Intrumen Observasi
- Lampiran 14 : Foto wawancara tak terstruktur sekaligus meminta izin melakukan penelitian mengenai adat Suku Lime bersama *jurai tue* Desa Jati
- Lampiran 15 : Foto Wawancara bersama masyarakat Desa Jati serta Perangkat Desa
- Lampiran 16 : Foto wawancara bersama *membercheck*
- Lampiran 17 : Foto pelaksanaan sedekah dalam kasus pelanggaran hukum adat perkelahian

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis Pelaksanaan Adat Suku Lime Di Desa Jati Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Uji keabsahan data yang digunakan meliputi uji kredabilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmasiabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adat suku lime yang berada di Desa Jati masih sangat kental dalam pelaksanaannya, yang mana hal ini terbukti dalam penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi di Desa Jati baik itu perkelahian, perzinahan, ataupun *munce api* diselesaikan dengan adat yang berlaku yakni hukum adat Suku Lime.

Kata-kata kunci : Analisis Penerapan Hukum Adat, Suku Lime, Desa Jati Kabupaten Lahat

ABSTRACT

This study aims to determine how Analysis Customary Law Enforcement Suku Lime at Jati Villace, Lahat District Reviewed From The Case Of Fight, Adultery and Munce Api. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques used in this study are documentation, interviews, and observations. The validity test of the data used includes credibility test, transferability test, dependability test, and confirmability test. The data analysis technique used was data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the results of data analysis that has been carried out, it can be concluded that the tradition of suku lime at Jati Village still very thickin implementation, which is proven in solving every problemwhat happened in the Jati Village well it's a fight, adultery, or munce api resolved with the prevailing custom that is the suku lime custom.

Keywords : *Analysis Customary Law Enforcement, Suku Lime, Jati Village Lahat District*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adat atau kebiasaan merupakan suatu tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat sehingga menjadi suatu hukum adat.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Susylawati mengatakan sejak lahir manusia telah bergaul dengan manusia lain di dalam wadah yang disebut masyarakat, dimana ketika pergaulan tersebut semakin luas maka terbentuklah suatu pedoman yang merupakan aturan bagi masyarakat tersebut. Dalam buku Utomo (2016: 4) menyebutkan bahwa hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Prof. Snouck Hurgronje yaitu seorang Ahli Sastra Timur Belanda (1894) yang menyebutkan hukum adat dengan istilah *Adatrecht*. Kemudian Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven seorang Sarjana Sastra, Sarjana Hukum dan Guru Besar pada Universitas Leiden di Belanda, memuat istilah *Adatrecht* dalam bukunya yang berjudul *Het Adatrecht van NederlandschIndie* (Hukum Adat Hindia Belanda) pada tahun 1901-1933. Secara resmi perundang-undangan di Hindia Belanda mempergunakan istilah *Indische Staatsregeling* (Peraturan Hukum Negeri Belanda) pada tahun 1929.

Istilah “hukum adat” itu sendiri semula masih asing bagi bangsa Indonesia karena dalam masyarakat Indonesia dahulu (zaman Mataram, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya dan lain sebagainya) tidak ada suatu golongan tertentu yang khusus mencurahkan perhatiannya terhadap pengistilahan hukum ini. Proses

perkembangannya adalah sebagai berikut: Pada waktu VOC (zaman Van Imhoff pada tahun 1747) menyusun buku perundang-undangan yang berlaku untuk Landraad-nya di Semarang dipergunakan istilah “Undang-Undang Jawa sejauh dapat kita terima” (*de Javananse wetten, voor zover ze bij ons tolerabel zijn*). William Marsden pada tahun 1754 memakai istilah “*customs of the country*” dan “*customs and manners of the native inhabitants*” sampai tahun 1836. Dan pada akhir tahun 1929 pemerintah kolonial Belanda mulai menggunakan istilah “hukum adat” (*Adatrecht*) dengan resmi di dalam perundang-undangannya.

Terdapat suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang secara terus menerus hingga menjadi suatu kebiasaan dalam suatu masyarakat. Meskipun kebiasaan ini tidak tertulis namun keberadaannya disadari dan dilestarikan oleh masyarakat. Kebiasaan yang berlangsung selama bertahun-tahun dan tertanam di dalam hati nurani masyarakat tersebut maka menjadi suatu kebudayaan. Dari suatu kebudayaan akan lahir suatu hukum adat yang akan berlaku di dalam masyarakat, karena hubungan kebudayaan dan hukum adat sangat erat. Kebudayaan dapat menghasilkan hukum adat yang berlaku di suatu masyarakat (Annisha: 2019).

Pengertian hukum adat diidentikan dengan suatu kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat pada suatu daerah. Menurut Supomo dan Hazairin dalam Utomo (2016: 3) menyimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud adalah keseluruhan kelaziman dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat adat karena dipertahankan dan dianut oleh masyarakat. Termasuk peraturan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (orang yang mempunyai kewibawaan dan yang memiliki kekuasaan dalam memberikan keputusan dalam suatu masyarakat adat).

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pasal 25 ayat 2 disebutkan semua warga negara bisa berperan aktif dalam memelihara dan menjaga objek pemajuan kebudayaan berupa adat tradisi yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diartikan bahwa setiap masyarakat mempunyai peran untuk memelihara dan menjaga suatu

budaya ataupun tradisi yang ada. Sebab itulah tradisi adalah warisan yang harus dikembangkan dan terus dilaksanakan, terkhususnya di Provinsi Sumatera Selatan sangat banyak sekali tradisi ataupun adat istiadat yang khas seperti adat suku lime di Desa Jati Lahat dimana adat tersebut mengatur kehidupan masyarakat desa tersebut.

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti dengan kepala adat di Kecamatan Pulau Pinang Desa Jati, peneliti melakukan wawancara dengan kepala adat atau yang biasa disebut *Jurai Tue* Desa Jati yakni Bapak Saripul Rahman. Wawancara dilaksanakan tanggal 14 Juni 2020 pada pukul 16.00 WIB di kediaman *Jurai Tue* Desa Jati Kabupaten Lahat. Dari wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi bahwa Desa Jati masih kental dalam mempertahankan dan melestarikan hukum adat suku lime, dengan alasan hukum adat ini merupakan warisan dari nenek moyang yakni Raden Fatah dan aturan tersebut masih berlaku sampai saat ini agar lingkungan Desa Jati dijauhkan dari bencana dan huru hara. Struktur pemerintahan desa terbagi menjadi dua yaitu Kepala Desa dan Kepala Adat. Dimana Kepala Desa mengurus pemerintahan formal, sedangkan mengurus kegiatan adat dan budaya. Kepala Desa dipilih langsung, sedangkan Ketua Adat merupakan jabatan turun temurun berdasarkan garis keturunan.

Suku Lime memiliki lima wilayah inti yakni Pagar Batu, Jati, Selawi, Muara Siban dan Muara Temiang. Namun karena mendapatkan tekanan pengaruh modern beberapa daerah kesulitan menerapkan aturan adat yakni Muara Siban, Selawi dan Muara Temiang. Dalam era globalisasi dan kecanggihan teknologi saat ini, semakin banyak kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia sehingga adat istiadat yang berada di setiap daerah lambat laun menghilang. Serta dalam situasi tersebut banyak sekali tuntutan secara rasional dan empirik dimana bertentangan dengan segala sesuatu yang bersifat tradisional. Sementara hukum adat bersifat tradisional (terlepas dari perkembangannya) dan merupakan hukum yang hidup sejak sebelum Indonesia merdeka. Dan dilihat dengan kaca mata peneliti sendiri bahwa banyak masyarakat saat ini yang mulai meninggalkan adat istiadat daerah yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Contohnya sejak dahulu Desa Jati menerapkan hukum adat mengenai jika ada permasalahan baik dengan teman,

keluarga, maupun orang lain sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah. Namun pada kenyataannya saat ini semakin maraknya kasus kekerasan dan perkelahian yang bisa dilihat dari sosial media maupun media masa, dan hal tersebut tentu melanggar hukum adat yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa sekarang hukum adat sudah mulai dilupakan bagi sebagian masyarakat, namun ada juga yang masih mempertahankan hukum adat. Lantas apa persepsi masyarakat Desa Jati terhadap penerapan adat suku lime dalam era globalisasi saat ini ditinjau dari pemikiran masyarakat modern dan upaya mempertahankan adat tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang analisis pelaksanaan adat suku lime di Desa Jati Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis Pelaksanaan Adat Suku Lime Di Desa Jati Kabupaten Lahat Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk bagaimana analisis pelaksanaan adat suku lime di Desa Jati Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap orang melakukan kegiatan tentunya mempunyai tujuan tertentu, sehingga dalam melakukan kegiatan mempunyai manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap kajian ilmu dan menjadi sumber referensi untuk para pembaca berkaitan dengan mata kuliah hukum adat di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya memelihara, merawat dan mempertahankan tradisi yang ada dalam masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk tidak meninggalkan tradisi daerah selagi tradisi tersebut positif dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

1.4.2.2 Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan, pembelajaran dan pengalaman langsung bagi peneliti tentang bagaimana caranya mempertahankan dan melestarikan tradisi yang sudah lama berkembang dari pengaruh modernisasi sehingga tradisi tersebut tetap eksis meskipun termasuk tradisi tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Manan.(2009).*Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Afandy, Muh Ruslan.(2016).*Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A'massa Pada Delik Silariang Di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto)*.Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Afrizal.(2014). *Metode Penelitian Kuantitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kuantitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ardhiansyah, Muhammad dkk.(2017).*Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Oleh Aparatur Desa*.Lampung: Universitas Lampung.
- Arifin, Hadi Suprpto dkk.(2017).*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang*.Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Arikunto, Suharsimi.(2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bukido, Rosdalina.(2017).*Hukum Adat*.Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Bungin, M. Burhan.(2007). *Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Emzir.(2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Data*. Jakarta Utara: Rajagrafindo Persada.
- Heriyanto.2014.*Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY*.Yogyakarta: Universitas Yogyakarta.

- Mahfud, Mada.(2019).*Kerajaan Suke Lime Sumatera Selatan*.Jakarta: PT HSB Media Pelopor.
- Mayasari, Riezka Eka.(2017).*Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional*.Sulawesi Tenggara: Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
- Moleong, J Lexy.(2010).*Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soemadiningrat, Otje Salman.(2002).*Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*.Bandung: Alumni.
- Sarina.(2016).*Persepsi Masyarakat Tentang Eksistensi Mappere Dalam Adat Perkawinan Di Desa Kanaungan Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep*.Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Soekanto, Soerjono.(2016).*Hukum Adat Indonesia*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono.(2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhan.(2018).*Pemikiran Hukum Adat Djodjodigoeno Dan Relevansinya Kini*.Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Susylawati, Eka.(2009).*Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*.Surabaya: Universitas Tarumanegara.
- Syahbandir, Mahdi.(2010).*Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*.Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Utomo, Laksanto.(2016).*Hukum Adat*.Jawa Barat: RajaGrafindo Persada.
- Warjiyati, Sri.(2018).*Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Pada Daerah Otonom*.Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Zhafira, Annisha Rahma.(2018).*Eksistensi Pemberlakuan Hukum Adat, Pada Sistem Hukum Positif Indonesia*.Jawa Timur: Universitas Negeri Jember.